



PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SEBAGAI PEMEGANG LEASING YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Pada PT. Federal International Finance Group)

Tanggess Dines¹, Kusbianto², Ayu Trisna Dewi³

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Jl. Yos Sudarso No. 224, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: tanggessdinessh@gmail.com

ABSTRACT

Leasing is often used as a god of help or a god of savior for most Indonesian people. However, at this time the existence of leasing that violates the law on the forced withdrawal of goods that are the object of leasing is very disturbing to consumers.

The problems in this study are the position of the leasing consumer in the event of a default in the leasing agreement, the dispute resolution process due to default against the leasing company at PT FIF GROUP. and implementation of confiscation of goods (Objek Leasing) at PT FIF GROUP. This research method uses empirical legal research and descriptive analytical research.

If the customer has exceeded the promised time limit, the customer will get (bad RO) and the customer will also be blacklisted from the company and will not be able to apply for credit withdrawal at any leasing company or dealer he wants to take credit for. If the customer makes payments smoothly and there are no obstacles, the customer will have a good position. Settlement of disputes in leasing contracts can be done in two ways, namely through court and out of court. Implementation of the trial based on court decisions or the decision of the Constitutional Court no. 18/PUU-XVII-2019 there has been no confiscation by PT. FIF. Determination of court confiscation to withdraw the object of leasing as determined by the Constitutional Court (MK). It is suggested that PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE should use more government regulations, namely using court decisions or decisions of the Constitutional Court to confiscate or take goods (leasing objects).

Keywords: *Leasing, Achievement Wan, Confiscation of Goods*

A. PENDAHULUAN

Saat ini *leasing* merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan *leasing* yang disediakan oleh berbagai perusahaan. *Leasing* juga merupakan salah satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada. Bila dilihat dari prospek kebutuhan pembangunan, usaha *leasing* jelas dapat berkembang pesat dan memainkan peranan aktif sebagai lembaga keuangan baru, yang khusus bergerak dalam penyediaan barang modal, sebagai alternatif

sumber pembiayaan suatu perusahaan bisnis dan mempunyai harapan untuk memenuhi kebutuhan pasarnya yang luas.¹

Pembiayaan *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah dengan melakukan perjanjian *leasing* akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka *leasing* selesai perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba-tiba tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup dapat mengadakan perjanjian *leasing* untuk mengatasinya. Dengan melakukan *leasing* akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana *disbanding* dengan membeli secara tunai.²

Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri *leasing* relatif tertinggal dibandingkan yang lain perbankan misalnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur bagai musim hujan. Deregulasi yang digulirkan di biang keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). pemerintah di bidang perbankan telah membuahkannya banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. Tetapi banyak kalangan menuding, justru Pakto 88 inilah menjadi biang keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini *leasing* di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini mengindikasikan *multi finance* kian dikenal pelaku usaha nasional.³

¹ <https://danielstephanus.wordpress.com/2018/12/06/hak-sewa-guna-usaha-leasing-2/>

² <https://langitjinggaipulupukmatarumahmakalah.blogspot.com/2014/12/makalah-leasing.html/>

³ <https://elfiraworotitjan.wordpress.com/2010/09/19/leasing/>

Berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri *leasing*. Akibatnya kehati-hatian menjadi agak terabaikan. Indikasinya persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi semakin longgar. Bahkan kabarnya di Bengkulu orang bisa mendapatkan sewa guna usaha hanya dengan menyerahkan selembar Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada tahun 1991 kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = *Tight Money Policy*) yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya. Dari sisi permodalan TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret. Kalaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit termasuk dari luar negeri.⁴

Pengertian *leasing* menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974 Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/II/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah "Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang - barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran - pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama."⁵

Di Indonesia *leasing* baru dikenal melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan No.KEP-122/MK/IV/2/1974 No.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/II/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha *leasing*. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia permasalahan yang melibatkan *leasing* semakin banyak dan kompleks. Mulai dari jenis *leasing* yang paling sederhana sampai yang rumit.

Rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana kedudukan konsumen *leasing* bila terjadi wanprestasi pada perjanjian *leasing*?

⁴ <https://www.liputanberita21.com/2017/06/sejarah-leasing-di-dunia-dan-di.html/>

⁵ <https://123dok.com/document/y4mj8eky-bab-ii-tinjauan-pustaka-artikel-jumlah-kesatuan-dibeli.html/>

2. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa akibat wanprestasi terhadap perusahaan *leasing* Pada PT FIF GROUP?
3. Bagaimana pelaksanaan penyitaan barang (objek *leasing*) pada PT FIF GROUP?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan konsumen *leasing* bila terjadi wanprestasi pada perjanjian *leasing*, untuk mengetahui proses mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi terhadap perusahaan *leasing* dan untuk mengetahui pihak *leasing* berhak menyita barang tanpa izin atau perintah dari pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa, "Metode penelitian ilmiah pada hakikatnya adalah operasionalisasi metode ilmiah, oleh karena itu penguasaan metode ilmiah merupakan syarat agar dapat memahami cara berpikir yang terkandung dalam tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan".⁶ Masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas akan dipecahkan atau diselesaikan dengan menggunakan jenis hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Syarat penelitian hukum empiris meliputi; penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis sosiologis (empiris) dan penelitian yuridis sosio-yuridis (penelitian sosio-yuridis). Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berfungsinya hukum dalam masyarakat.⁷ Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini supaya dapat memberikan hasil bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian bersifat deskriptif analitis. Menurut Bambang Sunggono "Deskripsi maksudnya adalah penelitian bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang permasalahan yang akan dibahas".⁸ Penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 10.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 80.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 35.

C. KAJIAN TEORI

1. Leasing

Sewa guna usaha (*leasing*) pada awalnya di kenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Kegiatan leasing dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974 berasal dari kata lease yang berarti menyewa.⁹ Komar Andasmita mendefinisikan bahwa *leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang dalam mengadakan kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang merupakan objek kontrak dan disepakati bahwa pihak yang satu (*lessor*) tanpa melepaskan hak miliknya menurut hukum berkewajiban menyerahkan hak nikmat dari barang itu kepada pihak lainnya (*lessee*) sedangkan *lessee* berkewajiban membayar ganti rugi yang memadai untuk menikmati barang tersebut tanpa bertujuan untuk memilikinya (*juridichie eigendom*).¹⁰ Leasing adalah suatu perjanjian dimana *lessor* menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan alih Lesse dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasar SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹¹

Menyangkut pengertian *leasing* dapat dikemukakan definisi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membicarakan *leasing* dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. *Leasing* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan. Penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar uang secara berkala terdiri dari nilai penyusutan suatu objek leasing ditambah bunga, biaya-biaya lain serta profit yang diharapkan *lessor*. Dapat disimpulkan bahwa *leasing* sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara *lessor* dan *lessee*, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

⁹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonosia: Yogyakarta, 2002, hal. 113.

¹⁰ Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Salemba Empet, 2011, hal. 221

¹¹ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 110-111

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pelaku usaha demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹³ Perlindungan konsumen adalah masalah yang cukup luas dan kompleks. Untuk menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen merupakan sebuah persoalan yang kompleks namun satu sama lain terkait sebagai suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan pelbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berprediket “konsumen”.¹⁴

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia, ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia, persaingan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.¹⁵

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung, Nusa Media, 2016, hal 3-4.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hal 1.

¹⁴ Firman Turmantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang: Setara Press, 2016, hal22-23.

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 21.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

3. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁶ Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁷

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁹

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi".²¹

Wanprestasi tercantum dalam Pasal 1234 dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016, hal. 60

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 180.

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal.

²⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Arga Printing, 2017, hal. 146.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012, hal. 17.

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan disini adalah jika anda membutuhkan barang modal untuk usaha atau produksi tertentu misalnya mobil dapat di sewa atau di beli secara kredit melalui *leasing*. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan anda sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua pihak.

Pada PT Federal Internasional Finance (FIF) kedudukan nasabah pemegang *leasing* di lihat dari cara dia melengkapi dokumen-dokumen dan di lihat dari cara nasabah pembayaran angsuran *leasing* pada tiap bulannya . Syarat-syarat mengajukan *leasing* pada PT Federal Internasional Finance (FIF) :

- a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon.
- b. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pasangan (jika sudah menikah).
- c. Usia minimal 21 tahun.
- d. Surat ijin orang tua.
- e. Foto copy kartu keluarga (KK) atau akte nikah (jika sudah menikah).
- f. Foto copy bukti pengasilan berupa slip gaji atau keterangan gaji (3 bulan terakhir).

Untuk pembayarannya nasabah bisa mengambil berapa lama waktu yang ia inginkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan pihak *leasing*. Jika nasabah sudah terlambat melakukan pembayaran satu minggu setelah jatuh tempo maka nasabah akan di hubungi langsung oleh *call center* dari perusahaan buat memberitahu bahwa nasabah bahwa jatuh tempo sudah dekat dan harussegera melakukan pembayaran. Setelah 1 minggu nasabah di hubungi oleh *call center* dari perusahaan tapi belum ada tanggapan untuk melakukan pembayaran maka (4) empat hari sebelum jatuh tempo yang diberikan perusahaan belum juga di bayar maka tagihan pertama akan di berikan langsung oleh pihak petugas *debt collector* mengantarkan ke rumah nasabah. Dan dilampirkan Surat peringatan (SP1) surat peringatan (SP2) dan juga sampai surat peringatan (SP3). Tetapi jika nasabah yang terlambat melakukan pembayaran maka nasabah masih memiliki kedudukan RO bagus dan RO jelek itu akan berdampak pada pengambilan credit selanjutnya / akan datang, nasabah yang terlambat dari hari pertama (1) sampai hari ke tiga puluh (30) masih memiliki RO bagus / baik.

Tetapi jika nasabah sudah lewat dari enam puluh (60) hari atau lebih untuk melakukan pembayaran maka nasabah disebut overjok. Jika nasabah sudah melawati batas waktu yang telah di janjikan maka nasabah akan mendapat RO jelek dan nasabah juga akan di *blacklist* dari perusahaan dan tidak akan bisa untuk mengajukan pengambilan kredit kembali di perusahaan *leasing* atau *dealer* mana pun yang ingin ia tujuh buat pengambilan kredit.

Maka kedudukan konsumen dalam dalam perusahaan PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE memiliki dua (2) kedudukan dan di liat dari segi ia melakukan pembayaran, yaitu :

- a. Apabila nasabah melakukan pembayaran dengan lancar dan tidak ada hambatan maka nasabah akan memilki kedudukan baik (RO baik).
- b. Apabila nasabah melakukan pembayaran dengan lewat dari masa tempo yang diberikan maka nasabah akan di berikan kedudukan yang jelek atau (RO jelek) dan juga akan di *blacklist* dari perusahaan.

Penyelesaian sengketa dalam kontrak *leasing* dapat di tempuh dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Namun, didalam kontrak subtransi kontrak kontrak yang distandardisasi oleh *lessor*, maka tempat penyelesaian sengketa yang timbul antara *lessor* dan *lessee* adalah di pengadilan Negeri Pusat. Apabila objek *leasing*nya berada di Jakarta maka tempat penyelesaian itu tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi apabila sengketa itu berada di daerah seperti Provinsi /Kabupaten/Kota, maka akan menimbulkan persoalan. Hal ini karena memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk berpekar. Maksud penentuan tempat penyelesaian sengketa di pengadilan negeri pusat adalah untuk mempersulit pihak *lessee* atau *lessor*, apabila *lessor* melakukan tindakan secara sepihak.

Para pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian, yang dalam hal ini apabila pihak *lessee* melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka dalam pelaksanaan hukumnya Undang-Undang menghendaki si kreditur (pihak *lessor*) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur (*lessee*). Ini dapat dibaca dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Terjadinya wanprestasi oleh pihak *lessee* yang berutang itu pada pokoknya harus dinyatakan dulu secara formal, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau *lessee* bahwa kreditur atau pihak *lessor* menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang ditentukan. Singkatnya hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan suatu

peringatan atau "*sommatie*" sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata. Kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai atau peringatan itu dapat diiadakan dengan jalan menentukan dalam perjanjian, bahwa suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *lessee* cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran uang sewa, atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang oleh perjanjian tersebut, tanpa lagi diperlukan suatu pernyataan atau teguran tertulis dari pihak *lessor*. Dan juga perlu diketahui bahwa Pasal 1238 KUH Perdata tersebut bersifat mengatur (*regelent recht*) dan tidak merupakan obligatoir (bersifat memaksa).

Untuk itu pihak perusahaan PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE melakukan penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan maka pihak perusahaan membuat perjanjian bersama nasabah untuk menyelesaikan sengketa. Maka dari itu pihak perusahaan membuat perjanjian sebelum di ambil oleh pihak *leasing*. Pihak perusahaan memberikan keringan waktu kepada nasabah jika terlambat melakukan pembayaran tetapi apabila nasabah melakukan penunggakan pembayaran kredit maka perusahaan mengeluarkan surat peringatan (SP1) surat peringatan (SP2) dan juga surat peringatan (SP3). Jika surat peringatan sudah dikeluarkan tetapi nasabah juga belum ada etiked baik untuk melakukan pembayaran maka *debt collector* akan mendatangi kerumah nasabah untuk menanyakan tentang pembayaran yang akan di bayar jika nasabah memiliki etiked baik maka pihak *debt collector* akan membuat kesepakatan bersama nasabah.

Penyebab terjadinya sita adalah wanprestasi, adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila nasabah telah melakukan kelalaian, keterlambatan menghilangkan barang jaminan kepada pihak ketiga. Wanprestasi merupakan kesulitan konsumen dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap perusahaan pembiayaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Untuk melakukan sita jaminan pada objek *leasing* Debt collector PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE sesuai dengan Dasar hukum perusahaan pembiayaan dalam melakukan penyitaan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi adalah terkait pelaksanaan eksekusi barang jaminan oleh perusahaan pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan POJK No. 29/2014 tentang perusahaan

pembiayaan, telah diatur ketentuan mengenai pembebanan jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan. Ketentuan mengenai barang jaminan tertuang dalam pasal 21, 23 dan pasal 51. Poin penting dalam pasal itu antara lain ialah perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai Undang-undang yang mengatur mengenai jaminan Fidusia. Kemudian Perusahaan Pembiayaan diwajibkan mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembiayaan, kemudian akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya pada perusahaan pembiayaan. Jika perusahaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia maka perusahaan dilarang melakukan eksekusi barang jaminan. Dalam menjalankan proses eksekusi karyawan wajib memiliki sertifikat profesi dibidang penagihan.

Pada PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE Tidak ada penyitaan namun dengan adanya petugas lapangan dari PT FIF yang menagih atas keterlambatan nasabah sampai berbulan bulan. Apabilah nasabah tersebut tidak ada etiket baik / tidak mematuhi aturan seperti tidak membayar, sulit untuk di ajak bertemu dengan petugas *debt collector* tidak menepatkan janji dan menghilang . Apabila sudah bertemu dengan *debt collector* sudah terjadi penarikan paksa (tetapi sesuai dengan sop) apabila nasabah tetap ingin mempertahankan barang yang mereka punya maka pihak perusahaan dan *debt collector* mengajak untuk ikut ke kantor dan pihak perusahaan beritikad baik untuk mengajak nasabah membuat kesepakatan. Jadi pihak perusahaan tidak bisa mengambil barang tersebut karena sudah ada kesepakatan. Karena barang tersebut sebelum lunas masih menjadi milik perusahaan PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) GROUP. Di karenakan perusahaan adalah leasing pembiayaan yang membiayai barang yang dimiliki oleh nasabah. Karena pembayaran leasing perusahaan sudah diatur dalam undang undang. Akan tetapi tidak wajib harus ada putusan pengadilan untuk penyitaan barang pada PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) GROUP. Karena itu antara perusahaan dengan nasabah yang mengajukan kredit dan dealer .

Proses pengambilan barang kredit nasabah datang ke dealer mana yang mau ia pilih lalu mereka proses dan mengajukan leasing. Lalu leasing memproses data nasabah lalu di setuju oleh perusahaan lalu di keluarkan oleh dealer selesai itu nasabah membayar ke dealer DP awal lalu pembayaran selanjutnya ke perusahaan *leasing* . Karena pihak leasing membuat hak fidusia untuk nasabah, lalu di daftarkan ke pihak notaris karena jika terjadi wanprestasi berhak untuk mengambil barang yang mereka kreditkan atas kesepakatan bersama.

D. KESIMPULAN

Jika nasabah sudah lewat dari enam puluh (60) hari atau lebih untuk melakukan pembayaran maka nasabah disebut overjok. Jika nasabah sudah melawati batas waktu yang telah di janjikan maka nasabah akan mendapat (RO jelek) dan nasabah juga akan di blacklist dari perusahaan dan tidak akan bisa untuk mengajukan pengambilan kredit kembali di perusahaan leasing atau dealer mana pun yang ingin ia tujuh buat pengambilan kredit. Apabila nasabah melakukan pembayaran dengan lancar dan tidak ada hambatan maka nasabah akan memiliki kedudukan baik (RO baik).

Penyelesaian sengketa dalam kontrak leasing dapat di tempuh dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Namun, didalam kontrak subtransi kontrak kontrak yang distandardisasi oleh lessor, maka tempat penyelesaian sengketa yang timbul antara lessor dan lessee adalah di pengadilan Negeri Pusat.

Pihak PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE, tidak ada penyitaan namun dengan adanya petugas lapangan dari PT FIF yang menagih atas keterlambatan nasabah sampai berbulan bulan. Apabila sudah bertemu dengan debt collector sudah terjadi penarikan paksa, tetapi sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) apabila nasabah tetap ingin mempertahankan barang yang mereka punya. maka pihak perusahaan dan debt collector mengajak untuk ikut ke kantor dan pihak perusahaan beritikad baik untuk mengajak nasabah membuat kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung, Nusa Media, 2016.
- Endipradja, Firman Turmantara, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang: Setara Press, 2016.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016.
- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonosia: Yogyakarta, 2002.
- Miru. Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Pandia, Frianto, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012.

Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Arga Printing, 2017.

Susilo, Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Salemba Empet, 2011.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016.

Website :

<https://123dok.com/document/y4mj8eky-bab-ii-tinjauan-pustaka-artikel-jumlah-kesatuan-dibeli.html/>

<https://danielstephanus.wordpress.com/2018/12/06/hak-sewa-guna-usaha-leasing-2/>

<https://elfiraworitjan.wordpress.com/2010/09/19/leasing/>

<https://langitjinggadipelupukmatarumahmakalah.blogspot.com/2014/12/makalah-leasing.html/>

<https://www.liputanberita21.com/2017/06/sejarah-leasing-di-dunia-dan-di.html/>